



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Jakaria Alias Jaka Bin Moh.Janawi
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/16 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg.Tritura No.30 Kelurahan Dalam Bugis
Kecamatan Pontianak Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jakaria Alias Jaka Bin Moh. Janawi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI
(dikembalikan kepada saksi Mawardi)
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam (tanpa kotak dan charger)
(Dirampas untuk dimusnahkan) .
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Moh. Janawi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir hotel Kartika Jl. Rahadi Usman Kel. Tengah Kecamatan Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Mawardi hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 CC tahun 2017 warna Merah lalu saksi Mawardi dan saksi Egi mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 CC tahun 2017 warna Merah tersebut dengan memposting foto motor tersebut melalui akun Facebook tidak lama kemudian terdakwa melihat postingan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 CC tahun 2017 warna Merah milik saksi korban di facebook untuk dijual, saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mawardi dengan cara membohongi saksi Mawardi dengan berpura-pura hendak membeli sepeda motor lalu terdakwa dengan menggunakan akun bernama Rober Lim Yan menghubungi saksi Mawardi menanyakan harga beli sepeda motor tersebut seolah benar hendak membeli kemudian dari komunikasi antara saksi Mawardi dan terdakwa, saksi Mawardi hendak menjual sepeda motor seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mawardi bertemu untuk melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 didepan hotel Kartika jam 18.40 Wib selanjutnya saksi Mawardi bertemu dengan terdakwa di halaman parkir hotel Kartika saat itu saksi Mawardi bertanya kepada terdakwa dimana sepeda motor terdakwa dan terdakwa menjawab “ sepeda motor miliknya diparkir diparkiran halaman hotel Kartika “ kemudian terdakwa melihat dan meminta untuk mencoba sepeda motor tersebut di halaman Hotel Kartika dan saat mencoba sepeda motor tersebut terdakwa melihat saksi Mawardi sedang main handphone terdakwa langsung pergi kabur meninggalkan saksi Mawardi sambil membawa sepeda motor milik saksi Mawardi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Moh. Janawi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir hotel Kartika Jl. Rahadi Usman Kel. Tengah Kecamatan Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Mawardi hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 CC tahun 2017 warna Merah lalu saksi Mawardi dan saksi Egi mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 CC tahun 2017 warna Merah tersebut dengan memposting foto motor tersebut melalui akun Facebook tidak lama kemudian terdakwa melihat postingan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 CC tahun 2017 warna Merah milik saksi korban di facebook untuk dijual saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mawardi dengan cara membohongi saksi Mawardi dengan berpura-pura hendak membeli sepeda motor lalu terdakwa dengan menggunakan akun bernama Rober Lim Yan menghubungi saksi Mawardi menanyakan harga beli sepeda motor tersebut seolah benar hendak membeli kemudian dari komunikasi antara saksi Mawardi dan terdakwa, saksi Mawardi hendak menjual sepeda motor seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mawardi bertemu untuk melihat sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 didepan hotel Kartika jam 18.40 Wib selanjutnya saksi Mawardi bertemu dengan terdakwa di halaman parkir hotel Kartika saat itu saksi Mawardi bertanya kepada terdakwa dimana sepeda motor terdakwa dan terdakwa menjawab “ sepeda motor miliknya diparkir diparkiran halaman hotel Kartika “ kemudian terdakwa melihat dan meminta untuk mencoba sepeda motor tersebut di halaman Hotel Kartika dan saat mencoba sepeda motor tersebut terdakwa melihat saksi Mawardi sedang main handphone terdakwa langsung pergi kabur meninggalkan saksi Mawardi sambil membawa sepeda motor milik saksi Mawardi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 18.40 wib di halaman parkir hotel Kartika Jl. Rahadi Usman Kel.Tengah Kecamatan Kota Pontianak;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi ingin menjual 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI dan saksi Egi Ferdianto memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk di jual. Kemudian ada Terdakwa yang menggunakan akun bernama ROBERT LIM YAN mengechat di Facebook menanyakan sepeda motor yang di jual lalu kami saling tukaran nomor whatsapp untuk lanjut komunikasi terkait jual beli sepeda motor dan saat itu terdakwa bersedia membeli dengan harga jual yang ditawarkan oleh saksi seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. terdakwa mengajak bertemu untuk melihat motor tersebut didepan hotel Kartika dan saksi percaya sehingga saksi bersedia untuk bertemu dengan terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel Kartika tepatnya di halaman depan hotel tersebut.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengaku terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir diparkiran dalam hotel yang mana terdakwa memiliki teman bekerja dihotel tersebut.
 - Bahwa benar saat dihotel tersebut terdakwa juga hendak melihat surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut sehingga saksi menghubungi saksi Egi untuk data ngkehotel Kartika untuk membawa BPKP asli

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar pada saat bertemu dihalam parkir hotel terdakwa meminta mencoba atau mengetes sepeda motor saksi di Halaman Hotel Kartika, karena saksi mengira terdakwa akan benar-benar membeli sepeda motor sehingga saksi percaya membolehkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor, namun pada saat Terdakwa mencoba atau mengetes sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor saksi.
- Bahwa benar saat terdakwa mengetes motor saksi melihat terdakwa beberapa kali memutar halaman namun saat saksi sedang memainkan handphone terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor keluar halaman hotel Kartika tanpa seizin saksi
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi masih menunggu sebentar namun terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi ada bertanya kepada Satpam Hotel apakah orang tersebut ada memarkir kan sepeda motor diparkiran namun Satpam tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada datang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.300.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Egi Perdianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Mawardi yang merupakan ayah saksi ingin menjual 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI dan saksi membantu memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk di jual. Kemudian ada Terdakwa yang menggunakan akun bernama ROBERT LIM YAN mengechat di Facebook menanyakan sepeda motor yang di jual lalu kami saling tukaran nomor whatsapp untuk lanjut komunikasi terkait jual beli sepeda motor dan saat itu terdakwa bersedia membeli dengan harga jual yang ditawarkan oleh saksi seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada meminta untuk bertemu di depan hotel Kartika dan pada saat itu saksi Mawardi bersedia untuk bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi Mawardi bertemu dengan terdakwa di Hotel Kartika tepatnya di halaman depan hotel tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat langsung terdakwa saat di halaman hotel Kartika
- Bahwa terdakwa ada mengetes atau mencoba sepeda motor milik saksi Mawardi di halaman hotel Kartika namun saat itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Mawardi
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada ijin atas 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI tersebut karena sepeda motor tersebut milik saksi Mawardi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp.16.300.000,-.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Sendy Yanuar Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik bersama saksi Muhammad Isnaini dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.10 wib di Gg. Angket Kel.,Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penggelapan terhadap saksi Mawardi ;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi tanpa izin dari saksi MAwardi selaku pemiliknya berawal dari saksi Mawardi yang memposting sepeda motor miliknya untuk dijual melalui akun Marketplace Facebook dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) Selanjutnya diduga pelaku dengan menggunakan akun fake an. ROBERT LIM YAN berkomunikasi dan sepakat untuk bertemu. Pada saat saksi Mawardi dan terdakwa bertemu di halaman hotel Kartika Kec. Pontianak Kota, untuk bertransaksi, diduga terdakwa meminjam motor saksi korban Mawardi dengan alasan utk tes drive kemudian oleh terdakwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa kabur;
- Bahwa barang yang ada bersama Terdakwa saat penangkapan ialah 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi Polres Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.10 wib di Gg. Angket Kel.,Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur karena tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan bertemu dengan saksi Mawardi (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak tau persoalan (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI karena terdakwa hanya dipinjam kan saja oleh teman terdakwa bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan akun dengan Rober Lim untuk media social Face book namun terdakwa menggunakan akun nama tersebut sudah lama;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam (tanpa kotak dan charger) milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menggunakan social media akun nama Rober Lim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi Mawardi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali karena kasus pencurian dan penipuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah,menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam (tanpa kotak dan charger)
Biaya perkara : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Mawardi ingin menjual 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI dan saksi Egi Ferdianto memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk di jual. Kemudian ada Terdakwa yang menggunakan akun bernama ROBERT LIM YAN mengechat di Facebook menanyakan sepeda motor yang di jual lalu kami saling tukaran nomor whatsapp untuk lanjut komunikasi terkait jual beli sepeda motor dan saat itu terdakwa bersedia membeli dengan harga jual yang ditawarkan oleh saksi seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. terdakwa mengajak bertemu untuk melihat motor tersebut didepan hotel Kartika dan saksi percaya sehingga saksi bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel Kartika tepatnya dihalaman depan hotel tersebut;
- Bahwa benar saat dihotel tersebut terdakwa juga hendak melihat surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut sehingga saksi menghubungi saksi Egi untuk datang ke hotel Kartika untuk membawa BPKP asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat bertemu dihalam parkir hotel terdakwa meminta mencoba atau mengetes sepeda motor saksi di Halaman Hotel Kartika, karena saksi mengira terdakwa akan benar-benar membeli sepeda motor sehingga saksi percaya membolehkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor, namun pada saat Terdakwa mencoba atau mengetes sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor saksi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa mengetes motor saksi melihat Terdakwa beberapa kali memutar halaman namun saat saksi sedang memainkan handphone Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor keluar halaman hotel Kartika tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar Setelah kejadian tersebut saksi masih menunggu sebentar namun terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi ada bertanya kepada Satpam Hotel apakah orang tersebut ada memarkir kan sepeda motor diparkiran namun Satpam tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada datang menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan Penuntutan umum yakni Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa “ JAKARIA Alias JAKA Bin MOH. JANAWI” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada yaitu pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi Mawardi ingin menjual 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI dan saksi Egi Ferdianto memposting sepeda motor tersebut di Facebook untuk di jual. Kemudian ada Terdakwa yang menggunakan akun bernama ROBERT LIM YAN mengechat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook menanyakan sepeda motor yang di jual lalu kami saling tukaran nomor whatsapp untuk lanjut komunikasi terkait jual beli sepeda motor dan saat itu terdakwa bersedia membeli dengan harga jual yang ditawarkan oleh saksi seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. terdakwa mengajak bertemu untuk melihat motor tersebut didepan hotel Kartika dan saksi percaya sehingga saksi bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa; Pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel Kartika tepatnya di halaman depan hotel tersebut. Saat dihotel tersebut terdakwa juga hendak melihat surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut sehingga saksi menghubungi saksi Egi untuk datang ke hotel Kartika untuk membawa BPKP asli sepeda motor tersebut;

Bahwa pada saat bertemu dihalam parkir hotel terdakwa meminta mencoba atau mengetes sepeda motor saksi di Halaman Hotel Kartika, karena saksi mengira terdakwa akan benar-benar membeli sepeda motor sehingga saksi percaya membolehkan terdakwa untuk mencoba sepeda motor, namun pada saat Terdakwa mencoba atau mengetes sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor saksi;

Bahwa saat terdakwa mengetes motor saksi melihat Terdakwa beberapa kali memutar halaman namun saat saksi sedang memainkan handphone Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor keluar halaman hotel Kartika tanpa seizin saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;

Dikembalikan kepada saksi Mawardi

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam (tanpa kotak dan charger)
Biaya perkara : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Mawardi
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "JAKARIA ALIAS JAKA BIN MOH.JANAWI" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA AEROX 155 CC tahun 2017 warna merah KB 2861 BW nomor rangka MH3SG4610HJ025648 nomor mesin G3J1E0044515 BPKB dan STNK atas nama MAWARDI;

Dikembalikan kepada saksi Mawardi

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam (tanpa kotak dan charger)
Biaya perkara : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DENY IKHWAN, S.H., M.H., dan A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk tanggal 22 Mei 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NOPITA MESTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

DENY IKHWAN, S.H., M.H.,

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

A. NISA SUKMAAMELIA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ANDY ROBERT, S.Sos